LAMPIRAN MEKANISME UNTUK PELAKSANAAN TINDAKAN TANGGAP DARURAT YANG TERKOORDINASI

PENDAHULUAN

Tindakan Tanggap Darurat Terkoordinasi (CERM) dengan ini dibentuk berdasarkan Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN (APSA) sebagai kerangka kerja untuk konsultasi dan koordinasi regional.

Dokumen ini memberikan rincian pelaksanaan CERM untuk membantu secara efektif Negara Anggota ASEAN dalam keadaan darurat (*Distress*), dengan jumlah keseluruhannya sebesar sepuluh persen (10%) dari Kebutuhan Domestik Normalnya.

Dalam memahami perbedaan dalam struktur pasokan minyak dan politik, dan keterlibatan industri perminyakan di Negara Anggota ASEAN, bantuan yang diberikan dibawah CERM wajib didasarkan pada asas sukarela dan berbasis komersial.

Mekanisme untuk pelaksanaan CERM terdiri dari tiga (3) bagian sebagai berikut:

Bagian 1	memperkenalk manajemen CE		dan	organisasi	dari
Bagian 2	menjelaskan M	lekanisme P	engge	rak CERM;	dan
Bagian 3	menjelaskan melakukan akti	•		•	untuk


BAGIAN 1 IKHTISAR CERM

1.1 Pendahuluan

Prosedur yang dijelaskan di bawah Mekanisme CERM telah dibuat untuk memfasilitasi aktivasi/deaktivasi tindakan darurat dalam membantu Negara Anggota ASEAN dalam keadaan darurat (Distress) dan mendukung kerja sama yang erat diantara Negara-Negara Anggota ASEAN dan industri minyak dan gas bumi.

1.2 Organisasi Manajemen CERM

Badan operasional yang terlibat dan hubungan fungsionalnya seperti yang terlihat pada diagram berikut:



Fungsi dan tanggungjawab dari badan operasional yang terlihat pada diagram dijelaskan sebagai berikut:

Dewan Pengatur	Badan pembuat kebijakan utama dan terdiri dari satu atau lebih Menteri atau perwakilannya yang ditunjuk dari setiap Negara Anggota ASEAN.
Komite	Ketika terdapat laporan dari suatu Negara Anggota ASEAN dalam keadaan darurat berupa kelangkaan kritis disebabkan oleh situasi darurat, Dewan Pengatur wajib bertemu segera untuk mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambil. Wajib terdiri dari satu atau lebih pejabat senior
Ketatalaksanaan	Pemerintah dari setiap Negara Anggota ASEAN.
	Wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan oleh Dewan Pengatur kepadanya; membuat dan memeriksa proposal kepada Dewan Pengatur mengenai hal yang terkait dengan CERM.
Sekretariat ASCOPE	Wajib bertanggungjawab untuk pengumpulan data dan analisa, berhubungan dengan badanbadan operasional lainnya dan pengkoordinasian/pemonitoran CERM.
	Mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengaktifkan CERM seperti yang ditetapkan dalam bagian 3.
Badan Koordinasi	Badan Koordinasi wajib menjadi Badan Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Energi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.
	Struktur Badan Koordinasi dari setiap Negara Anggota ASEAN akan berbeda satu sama lain, mencerminkan perbedaan struktur pasokan minyak dan politik serta dapat memiliki keterlibatan yang berbeda-beda dari bagian industri perminyakan.
	Badan Koordinasi dari Tiap Negara Anggota ASEAN bertindak sebagai penghubung dengan Sekretariat ASCOPE dan Badan Pelaksana dalam situasi darurat.
Kelompok Penasehat Industri (IAG)	Kelompok Penasehat Industri (<i>Industry Advisory Group</i>) wajib terdiri dari Anggota Senior dari Perusahaan Minyak setiap Negara

	Anggota ASEAN dan harus siap untuk konsultasi mengenai isu respon darurat.		
	Kelompok Penasehat Industri wajib memberikan saran mengenai pelaksanaan praktis dari tindakan darurat.		
Badan Pelaksana	Badan Pelaksana adalah Perusahaan- Perusahaan Minyak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan CERM.		

Dewan Pengatur dan Komite Ketatalaksanaan wajib mencapai kesepakatan dalam segala hal secara mufakat. Mufakat berarti kesepakatan yang dicapai ketika semua anggota setuju untuk menyatakan kedudukan bersama mengenai suatu persoalan.

BAGIAN 2 MEKANISME PENGGERAK

Mekanisme Penggerak berisikan sebagai berikut:

2.1 Pertimbangan Penggerak

Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat (*Distress*), setelah mengalami kekurangan sedikitnya sepuluh persen (10%) dari Kebutuhan Normal Domestik Negara Anggota ASEAN selama suatu periode sedikitnya 30 hari berturut-turut dan telah menerapkan tindakan jangka pendek untuk mengurangi permintaan dari Kebutuhan Domestik Normal Negara Anggota ASEAN berdasarkan usaha yang terbaik, dapat melaporkan ke Sekretariat ASCOPE mengenai Keadaan Darurat Negara Anggota ASEAN dan meminta bantuan dibawah CERM.

2.2 Temuan

Kapanpun pertimbangan penggerak menyatakan Keadaan Darurat dihadapi oleh suatu Negara Anggota ASEAN, Sekretariat ASCOPE wajib membuat suatu temuan dan menyerahkan laporannya kepada Dewan Pengatur melalui Komite Ketatalaksanaan untuk pertimbangan dan persetujuan aktivasi CERM.

2.3 Pelaksanaan

Dengan persetujuan oleh Dewan Pengatur, Sekretariat ASCOPE wajib menginformasikan kepada Badan Koordinasi dari setiap Negara Anggota ASEAN mengenai keputusan

Dewan Pengatur dan meminta bantuan sukarela di bawah CERM.

2.4 Syarat dan Ketentuan mengenai Bantuan

Semua Negara Anggota ASEAN, dengan dipengaruhi oleh kebutuhan domestik, kewajiban kontrak, kemampuan dan sumber dayanya, wajib berusaha untuk menyediakan minyak dan gas bumi kepada Negara Anggota ASEAN yang dalam keadaan darurat yang keseluruhannya berjumlah sepuluh persen (10%) dari Kebutuhan Domestik Normal Negara Anggota ASEAN dalam keadaan darurat dimaksud.

Bantuan yang diberikan wajib didasarkan pada asas sukarela dan berbasis komersial, dengan syarat dan ketentuan yang akan dirundingkan di antara para pihak yang layak dalam semangat tolong-menolong dan tanpa mengambil keuntungan yang tidak sepantasnya oleh Negara Anggota ASEAN terkait.

Apabila bantuan yang diberikan menyebabkan kesukaran bagi Negara Anggota ASEAN yang memberikan bantuan secara sukarela, maka Negara Anggota ASEAN manapun yang memberikan bantuan di bawah CERM dapat mengakhiri bantuan yang diberikannya pada setiap saat sebelum masa pertolongan atau keadaan darurat berakhir.

2.5 Pemantauan

Setelah melakukan aktivasi CERM, Sekretariat ASCOPE akan terus-menerus memantau situasi untuk menunjukkan apakah keadaan daruratnya telah berubah. Hal ini akan memungkinkan Sekretariat ASCOPE untuk meyakinkan apakah keputusan deaktivasi waiib dibuat.

BAGIAN 3 PROSEDUR DAN PELAKSANAAN

Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat melapor kepada Sekretariat ASCOPE mengenai Keadaan Daruratnya dan meminta bantuan di bawah CERM. Prosedur untuk aktivasi/deaktivasi wajib dilaksanakan sebagai berikut:

A. Aktivasi

Tahap 1 Sekretariat ASCOPE membuat temuan berdasarkan pada penilaiannya sendiri yang berasal dari berbagai sumber informasi meliputi data perminyakan ASEAN, informasi langsung dari perusahaan-perusahaan minyak dan jalur

diplomatik, dan konsultasi dengan pemerintah dan industri di sektor minyak dan gas bumi, untuk membuktikan keadaan tersebut dan menyerahkan laporan kepada Dewan Pengatur melalui Komite Ketatalaksanaan untuk pertimbangan dan persetujuan dalam waktu 48 jam sejak waktu penerimaan permintaan.

Tahap 2 Sekretariat ASCOPE wajib meminta Komite Ketatalaksanaan untuk mengadakan pertemuan dalam waktu 48 jam untuk meninjau kembali data yang telah terkumpul dan informasi yang telah tersedia. Dengan berdasarkan pada informasi yang telah tersedia, Komite Ketatalaksanaan wajib melaporkan kepada Dewan Pengatur dalam waktu 48 jam berikutnya mengenai apakah terjadi Keadaan Darurat dan menganjurkan persetujuan untuk melakukan aktivasi CERM.

Tahap 3 Dewan Pengatur wajib bertemu dalam waktu 48 jam setelah penerimaan laporan dan proposal dari Komite Ketatalaksanaan. Dewan Pengatur wajib meninjau kembali penemuan dari Sekretariat ASCOPE dan/atau laporan dari Komite Ketatalaksanaan dan wajib, dalam waktu 48 jam berikutnya, mempertimbangkan dan memutuskan apakah akan menegaskan bahwa Keadaan Darurat telah terjadi dan melakukan aktivasi CERM.

Tahap 4 ASCOPE Sekretariat akan segera menginformasikan kepada Badan Koordinasi dari setiap Negara Anggota mengenai keputusan dan permohonan bantuan dari Dewan Pengatur. berdasarkan sukarela dan berbasis asas komersial, kepada Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat (Distress).

Tahap 5 Badan Koordinasi wajib menginformasikan kepada Sekretariat ASCOPE mengenai kesiapannya untuk memberikan bantuan secara sukarela dan berbasis komersial kepada Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat (*Distress*) di bawah CERM.

Bantuan tersebut wajib diberikan oleh Badan Pelaksana sesegera mungkin dengan berbasis komersial, dengan syarat dan ketentuan yang akan dirundingkan di antara para pihak yang layak dalam semangat tolong-menolong dan tanpa mengambil keuntungan yang tidak sepantasnya oleh Negara Anggota ASEAN terkait.

Tahap 6 Sekretariat ASCOPE mengkoordinasi dan memonitor pelaksanaan CERM.

B. Deaktivasi

Tahap 1 Sekretariat ASCOPE wajib memonitor situasi di Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat (*Distress*), dan penemuan bahwa situasi Kelangkaan Kritis telah berakhir, serta wajib memberikan laporan kepada Komite Ketatalaksanaan dalam waktu 48 jam setelah penemuan tersebut.

Tahap 2 Dalam waktu 48 jam sejak pelaporan mengenai penemuan tersebut dari Sekretariat ASCOPE, Komite Ketatalaksanaan wajib bertemu untuk meninjau kembali data yang telah terkumpul dan informasi yang telah tersedia serta wajib melaporkan situasi kepada Dewan Pengatur dalam waktu 48 jam berikutnya.

Tahap 3 Dalam waktu 48 jam sejak penerimaan laporan dari Komite Ketatalaksanaan, Dewan Pengatur wajib bertemu untuk meninjau kembali penemuan Sekretariat ASCOPE dengan Komite mempertimbangkan laporan dari Ketatalaksanaan. Dewan Pengatur wajib mempertimbangkan dan memutuskan apakah akan menegaskan bahwa Keadaan Darurat telah berakhir dan melakukan deaktivasi CERM.

Kelompok Penasehat Industri dapat diundang berdasarkan kebutuhan akan prosedur aktivasi dan deaktivasi.

000